



PUTUSAN

Nomor 245/PID/2020/PTSMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurul Rahman Alias Ijal Bin Najamudin
Tempat tanggal lahir : Balikpapan
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 30 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Wolter Monginsidi No. 28. RT. 022. Kelurahan Baru
Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Nurul Rahman Alias Ijal Bin Najamudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 16 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu J. RANTETASIK, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Penunjukkan Penasehat Hukum bagi Terdakwa Nomor 443/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bpp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 22 September 2020, Nomor 245/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 24 September 2020, Nomor 245/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 11 Agustus 2020 atas diri Terdakwa Nurul Rahman Alias Ijal Bin Najamudin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa NURUL RAHMAN Alias IJAL Bin NAJAMUDIN pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh, bertempat di dekat halte pinggir jalan di Simpang Empat Prapatan Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa ditelpon oleh Sdr. YUSUF USU (belum tertangkap) "Bro bisa minta tolong ambikan barang titipan saya?", terdakwa menjawab "Bisa saja Bro, dimana?", Sdr. YUSUF USU berkata "Nanti ada orang yang nelpn kamu pakai nomor pribadi dan mengarahkan, kamu tunggu saja", sekitar jam 21.00 wita terdakwa mendapatkan telpon dari nomor pribadi "Bro posisi dimana?", terdakwa menjawab "Lagi di jalan", lalu orang tersebut mengarahkan terdakwa ke bundaran Gunung Dub, kemudian terdakwa ditelpon "Bro pindah tempat di Simpang Empat Prapatan", lalu terdakwa ditelpon "Bro barang titipannya Bos berupa 1 (satu) bungkus plastik saya simpan di pot bunga di pinggir jalan di Simpang Empat Prapatan dekat halte", setelah terdakwa mengambil titipan tersebut lalu terdakwa pulang, sekitar jam 00.30 wita terdakwa ditelpon oleh Sdr. YUSUF USU dan menyuruh terdakwa ke depan Toko Cakar di Pandan Sari Kelurahan Kampung Baru tetapi terdakwa tidak membawa barang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMR



titipan Sdr. YUSUF USU, sesampainya di depan Toko Pakaian Cakar terdakwa duduk-duduk menunggu telpon, kemudian terdakwa ditangkap saksi DEDI dan saksi HERU (Keduanya Anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan), saat dilakukan pengeledahan ternyata tidak ditemukan barang bukti sabu, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui menyimpan sabu di rumah terdakwa, selanjutnya saksi DEDI dan saksi HERU membawa terdakwa ke rumah terdakwa, saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 67,04 (enam tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bundel plastik cetik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak warna biru yang ditemukan di dalam laci meja TV, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Balikpapan;

- Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 67,04 (enam tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bundel plastik cetik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe A6+ warna gold;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10959.BAP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 67,04 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 62,68 gram;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R- PP.01.01.110.1102.04.20.0088 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, bahwa contoh Nomor : 088LAN2020, berupa serbuk Kristal tidak berwarna adalah benar Identifikasi Metamfetamin = Positif, terdaftar dalam Golongan I Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa NURUL RAHMAN Alias IJAL Bin NAJAMUDIN sebagaimana diatur dandiancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NURUL RAHMAN Alias IJAL Bin NAJAMUDIN pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh, bertempat di di depan Toko Pakaian Cakar daerah Pandan Sari Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa ditelpon oleh Sdr. YUSUF USU (belum tertangkap) "Bro bisa minta tolong ambilkan barang titipan saya?", terdakwa menjawab "Bisa saja Bro, dimana?", Sdr. YUSUF USU berkata "Nanti ada orang yang nelpn kamu pakai nomor pribadi dan mengarahkan, kamutunggu saja", sekitar jam 21.00 wita terdakwa mendapatkan telpon dari nomor pribadi "Bro posisi dimana?", terdakwa menjawab "Lagi di jalan", lalu orang tersebut mengarahkan terdakwa ke bundaran Gunung Dub, kemudian terdakwa ditelpon "Bro pindah tempat di Simpang Empat Prapatan", lalu terdakwa ditelpon "Bro barang titipannya Bos berupa 1 (satu) bungkus plastik saya simpan di pot bunga di pinggir jalan di Simpang Empat Prapatan dekat halte", setelah terdakwa mengambil titipan tersebut lalu terdakwa pulang, sekitar jam 00.30 wita terdakwa ditelpon oleh Sdr. YUSUF USU dan menyuruh terdakwa ke depan Toko Cakar di Pandan Sari Kelurahan Kampung Baru tetapi terdakwa tidak membawa barang titipan Sdr. YUSUF USU, sesampainya di depan Toko Pakaian Cakar terdakwa duduk-duduk menunggu telpon, kemudian terdakwa ditangkap saksi DEDI dan saksi HERU (Keduanya Anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan), saat dilakukan penggeledahan ternyata tidak ditemukan barang bukti sabu, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui menyimpan sabu di rumah terdakwa, selanjutnya saksi DEDI dan saksi HERU membawa terdakwa ke rumah terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 67,04 (enam tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bundel plastik cetik ukuran sedang,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMR



1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak warna biru yang ditemukan di dalam laci meja TV, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Balikpapan;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 67,04 (enam tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bundel plastik cetik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe A6+ warna gold;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10959.BAP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 67,04 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 62,68 gram;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R- PP.01.01.110.1102.04.20.0088 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, bahwa contoh Nomor : 088LAN2020, berupa serbuk Kristal tidak berwarna adalah benar Identifikasi Metamfetamin = Positif, terdaftar dalam Golongan I Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa NURUL RAHMAN Alias IJAL Bin NAJAMUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NURUL RAHMAN Alias IJAL Bin NAJAMUDIN telah bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NURUL FUVHMAN Alias IJAL Bin NAJAMUDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi **selama** terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dandenda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat bersih 62,68 gram (telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan BB No. : SPPBB/01/V/ka/pb.00/2020/BNNK-BPN dan Berita Acara Pemusnahan BB tanggal 14 Mei 2020);
- 1 (satu) bundel plastik cetik ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe A6+ warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi (replik) yang menyatakan tetap pada tuntutannya. Demikian juga Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL RAHMAN Alias IJAL Bin NAJAMUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menuasai,**

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat bersih 62,68 gram (telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan BB No. : SPPBB/01/V/ka/pb.00/2020/BNNK-BPN dan Berita Acara Pemusnahan BB tanggal 14 Mei 2020);
- 1 (satu) bundel plastik cetik ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe A6+ warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 18 Agustus 2020. Demikian juga Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Bpptanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Bpptanggal 25 Agustus 2020. Demikian juga pemberitahuan adanya permintaan banding dari Penuntut Umum juga sudah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam akta pemberitahuan adanya permintaan banding Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 08 September 2020;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Bpp, kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Bpp, kepada Terdakwa sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 08 September 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Bpp oleh Pengadilan Negeri Balikpapan diputus pada tanggal 11 Agustus 2020. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2020. Begitu pula pada tanggal 18 Agustus 2020 Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum, selaku Pembanding, telah mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Pidana Badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap diri Terdakwa yaitu pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tetapi oleh karena Terdakwa mengajukan banding maka secara aturan Penuntut Umum juga mengajukan banding.

Oleh karena itu terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam hal menjatuhkan pidana badan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, pada akhirnya berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.433/Pid.Sus/2020/PN.Bpp tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Terdakwa NURUL RAHMAN Alias IJAL Bin NAJAMUDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat hukum terdakwa meskipun mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut diatas. Namun ia tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding sebagai jawaban atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa mengajukan Memori Banding atau kontra memori banding bagi pihak yang mengajukan upaya hukum banding, secara hukum bukan suatu kewajiban dan Majelis hakim banding akan tetap memeriksa perkara yang dimohonkan banding meskipun salah satu diantaranya tidak mengajukan memori Banding atau kontra memori banding tersebut;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, setelah membaca berkas perkara dan berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Majelis hakim dalam perkara pidana Nomor : 443/Pid.Sus/2020/PN. Bpp. Tanggal 11 Agustus 2020, keterangan para saksi, juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dalam persidangan, juga dengan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana tersebut diatas, yang pada inti pokoknya telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor 443/Pid Sus/2020/Pn Bpp tertanggal 11 Agustus 2020, oleh karenanya dalam perkara banding memohon Majelis Hakim Banding yang memeriksa Perkara ini, memberikan putusan : menerima Permohonan Banding Penuntut umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 443/Pid. Sus/2020/PN Bpp tertanggal 11 Agustus 2020; yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurul Rohman Alias Ijal bin Najamudin, meskipun mengajukan banding dalam perkara ini, namun ia tidak mengajukan Memori banding atas permohonan bandingnya dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya atas memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang berarti Terdakwa menyerahkan sepenuhnya terhadap Majelis Hakim Banding yang memeriksa Perkara ditingkat banding tersebut;

Menimbang bahwa, terkait dengan permohonan banding Terdakwa yang tidak diikuti dengan Memori Bandingnya dan juga permohonn Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Selanjutnya Majelis Hakim tinggi Banding menilai bahwa isi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor 443/Pid.Sus./2020/PN.Bpp. tertanggal 11 Agustus 2020, sudah tepat dan benar, tidak mengandung suatu kesalahan atau kekeliruan,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mengenai hukum Materilnya maupun Formilnya dan juga tidak mengandung suatu kesalahan penerapan hukumnya. Oleh karenanya majelis Hakim banding sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, baik mengenai telah terbuktinya Perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undan Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Begitu juga mengenai hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa Nurul Rohman Alis ljal Bin Najamudin, majelis Hakim Banding menilai bahwa hukuman yang dikenakan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan kiranya telah sesuai dan sudah cukup adil, oleh karenanya Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama atas perkara yang dimohonkan banding dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena mejelis Hakim Tingkat banding telah menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka permohonan banding Penuntut Umum tersebut diatas beralasan hukum untuk dikabulkan dan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor 443/Pid.Sus/PN.Bpp tertanggal 11 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 443/Pid.Sus/PN Bpp, Tanggal 11 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020, oleh kami Simplisius Donatus, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Jahuri Effendi, SH dan Edward Harris Sinaga S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 245/PID/2020/PT.SMR tanggal 22 September 2020, putusan tersebut pada hari Jum'at Tanggal 6 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Halifah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau penasihat hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

H. Jahuri Effendi, S.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halifah, S.H.